



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kendari, 26 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S2, tempat kediaman di XXXXXXX Kota Kendari, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **La Ode Muhammad Wahyu Saputra, S.H., Muhammad Inaldi Zain, S.H., dan Irbi Mustafa, S.H.** Advokat pada kantor Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara Cabang Kota Baubau, yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 07 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: inaldizainmiz@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2023, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bau-Bau, 30 November 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan D3, tempat kediaman di XXXXXXX Kota Baubau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman. 1 dari 16 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 181/Pdt.G/2023/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. : XXXXXXXXXX, tertanggal 25 Januari 2023;
2. Bahwa resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan 2 (dua) kali yakni di Kota Baubau pada tanggal 25 Januari 2023 dan di Kota Kendari tanggal 04 Februari 2023;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama beberapa hari lalu berpindah di kediaman orang tua Pemohon selama 2 (dua) hari kemudian berpindah dirumah kediaman Pemohon yang beralamat di Kompleks Perumahan Tawang Alun Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa antara Pemohon dan termohon setelah menikah belum di karuniai anak.
5. Bahwa selama menikah antara pemohon dan termohon baru berhubungan badan layaknya suami dan istri sebanyak 1 (satu) kali yang mana hanya terjadi setelah resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon di Kota Baubau;
6. Bahwa keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi setelah resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon di Kota Baubau

Halaman. 2 dari 16 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Januari 2023 yang mana komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, Pemohon beberapa kali ingin berkomunikasi dengan Termohon namun Termohon selalu menghindar;

7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal dikediaman Pemohon di Kompleks Perumahan Tawang Alun Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Pemohon dan Termohon berpisah kamar, hal tersebut selalu Pemohon pertanyakan kepada Termohon namun selalu dijawab oleh Termohon belum siap dan termohon juga mulai menunjukan sifat aslinya yakni mulai berani membentak pemohon dengan nada suara yang cukup besar;
8. Bahwa Pemohon telah beberapa kali meminta kepada Termohon untuk tidur sekamar layaknya suami istri namun Termohon selalu menolak dan memilih berpisah kamar dengan alasan bahwa pernikahan Pemohon termohon terlalu cepat dan Termohon didesak oleh orang tua Termohon untuk menikah dengan Pemohon;
9. Bahwa setelah mendengar alasan Termohon, Pemohon mencoba menanyakan kepada orang tua Termohon apakah Termohon didesak untuk menikah dengan Pemohon yang dijawab oleh orang tua Termohon bahwa tidak ada desakan dari orang tua Termohon menikah dengan Pemohon;
10. Bahwa setelah resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kota Kendari tanggal 04 Februari 2023 Termohon selalu menolak untuk berhubungan badan dengan Pemohon dan termohon selalu mengatakan alasan belum siap karena belum memiliki perasaan terhadap Pemohon sehingga membuat pemohon sedih karena tidak dapat menunaikan tanggung jawabnya sebagai suami yakni memberi nafkah batin kepada termohon;
11. Bahwa sekira tanggal 10 Februari 2023 Ibu Termohon berangkat ke Kota Kendari untuk menasehati Termohon dan meminta izin kepada Pemohon agar Termohon ke Kota Baubau guna mengurus surat izin kerja Termohon di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau akan tetapi setelah ibu termohon pulang dan kembali ke Kota Baubau Termohon kembali lagi

Halaman. 3 dari 16 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap yang tidak hormat kepada pemohon sehingga membuat bingung pemohon;

12. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah beberapa kali di upayakan dimediasi oleh pihak keluarga guna mempertahankan rumah tangga pemohon dan termohon hingga pada tanggal 11 Maret 2023 Pemohon dan Termohon kembali di mediasi oleh Paman Pemohon namun tidak membuahkan hasil;
13. Bahwa setelah mediasi tidak berhasil di lakukan oleh keluarga Termohon dan Pemohon orang tua Termohon langsung berangkat ke Kota Kendari untuk mempertanyakan langsung kepada Pemohon dan Termohon apakah hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa di pertahankan akan tetapi hasilnya tetap sama antara Pemohon dan Termohon memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga yang baru berjalan beberapa minggu, sehingga di putuskan orang tua Termohon langsung membawa pulang anaknya kembali ke Kota Baubau sedangkan Pemohon sendiri tetap berada di Kota Kendari dan kembali ke rumah orang tuanya;
14. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk cerai sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Cerai tertanggal 02 Maret 2023 yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi selaku orang tua Termohon dan orang tua serta kakak Pemohon sendiri;
15. Bahwa setelah di tandatanganinya surat kesepakatan cerai tanggal 02 Maret antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah tidak ada Komunikasi Lagi, Baik termohon sendiri maupun pemohon.
16. Bahwa dengan alasan-alasan di atas, hubungan ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi di persatukan yang mana untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahma sebagaimana maksud dan tujuan dalam sebuah suatu perkawinan sudah tidak sejalan lagi sehingga lebih baik putus karena Perceraian;
17. Bahwa dengan tidak dapat di pertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka tidak ada pilihan lagi bagi Pemohon

Halaman. 4 dari 16 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cara mengajukan Permohonan Cerai Talak a Quo;

18. Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon dalam hal ini tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam sebuah ikatan perkawinan serta telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini di kabulkan;

19. Bahwa dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ialah Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat termasuk hak dan kedudukan dalam berhubungan biologis. Menurut hukum Islam, istri tetap berkewajiban melayani suami, kapanpun dan dimanapun dengan sepenuh hati jika istri menolak maka istri tidak akan mendapatkan keberkahan dan durhaka terhadap suami kecuali jika istri mempunyai halangan yang syar'i seperti haid, nifas dan sakit;

20. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Mohon agar di perintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirim salinan Putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gunungkencana, Kab. Lebak, Provinsi Banten untuk di cabut dalam buku register.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;

Halaman. 5 dari 16 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan Talak Raj'i, Pemohon **Pemohon** terhadap Termohon **Termohon**;
4. Menyatakan perkawinan yang di langsunikan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 25 Januari 2023 sebagaimana dalam kutipan akta Nikah No. 7472021012023015 di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara adalah PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan/alasan hukum yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman. 6 dari 16 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wolio Kota Bau Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 25 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tanggal 2 Maret 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXX Baruga Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Januari 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon yang beralamat di Kompleks Perumahan Tawang Alun Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman. 7 dari 16 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimana Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dengan baik, bahkan saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon dimana Termohon menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon sebenarnya belum siap menjadi Ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon belum siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi dua kali memediasi Pemohon dan Termohon, dan pada saat mediasi kedua terlihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa setahu saksi, sejak sekitar 2 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon tetap tinggal di Konawe Selatan sedangkan Termohon pulang kerumah orang tuanya di Baubau;
- Bahwa setahu saksi, setelah berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ingin rukun kembali;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Januari 2023;

Halaman. 8 dari 16 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon yang beralamat di Kompleks Perumahan Tawang Alun Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimana Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah bertegur sapa saat di rumah;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon belum siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon dan Termohon sudah dua kali dimediasi dan saksi ikut serta didalam pada saat mediasi Termohon mengatakan bahwa belum siap menjadi Ibu rumah tangga, bahkan pada saat mediasi kedua terlihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa setahu saksi, sejak sekitar 2 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon tetap tinggal di Konawe Selatan sedangkan Termohon pulang kerumah orang tuanya di Baubau;
- Bahwa setahu saksi, setelah berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ingin rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman. 9 dari 16 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa kehadiran Termohon);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا اِمْتَنَعَ مِنَ الحُضُورِ بَعْدَ الدِّاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِتُكُولِهِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat”;

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَذَّرَ لِحُضَارِهِ لِنَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّزَ جَازًا سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon telah berberapa kali meminta kepada Termohon untuk tidur sekamar layaknya suami istri namun Termohon selalu menolak dan memilih berpisah kamar dengan alasan bahwa pernikahan Pemohon termohon terlalu cepat dan Termohon didesak oleh orang tua Termohon untuk menikah dengan Pemohon

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa

Halaman. 11 dari 16 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik dan bukti P.2 berupa Surat Kesepakatan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Menimbang bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Januari 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon bukan merupakan akta otentik karena tidak dibuat di hadapan Pejabat yang berwenang, Bukti P.2 hanya berbentuk Akta Bawah Tangan sehingga kekuatan pembuktiannya belum sempurna dan perlu adanya bukti lainnya untuk mendukung kebenarannya. oleh karenanya majelis hakim menekankan pada Pengakuan dari pihak-pihak yang membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan untuk mendukung kebenaran alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Termohon tidak dapat diminta keterangannya terkait bukti P.2 karena tidak pernah hadir di persidangan dan Pemohon tidak menghadirkan saksi-saksi yang turut ikut menandatangani Surat Kesepakatan tersebut, maka majelis hakim menilai Bukti P.2 merupakan bukti permulaan dan nilai pembuktiannya belum sempurna;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Halaman. 12 dari 16 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon belum siap menjalani rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dimediasi sebanyak dua kali oleh Keluarga namun tidak berhasil
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,

Halaman. 13 dari 16 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *'iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman. 14 dari 16 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Musmiran, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Halaman. 15 dari 16 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA Bb



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).